BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur Permohonan Hak Cipta Berbasis Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahawa Prosedur / Alur Permohonan Hak Cipta diantaranya Registrasi akun, buka https://hakcipta.dgip.go.id/, kemudian Pilih Pengajuan Pencatatan Ciptaan, Isi seluruh formulir yang tersedia, Unggah dokumen pendukung / contoh ciptaan, Lakukan Pembayaran, Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP HC) diakhiri dengan Mengunduh Surat Pencatatan Ciptaan.

Sementara itu untuk Prosedur Pasca Permohonan Hak Cipta yaitu Log in pada akun hak cipta https://hakcipta.dgip.go.id/, kemudian Pilih 'Pasca Hak Cipta', kemudian 'Permohonan Baru', lalu Pilih Jenis Dokumen "Permohonan Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait", setelah itu Masukkan Deskripsi tentang Ciptaan yang akan dimohonkan, Masukkan Nomor Permohonan Ciptaan yang akan dimohonkan, kemudian klik 'Tambah', kemudian Masukkan Data Pemegang Hak Cipta, Unggah Lampiran persyaratan lalu klik 'Submit', Lakukan pembayaran PNBP melalui ATM/internet banking/m-banking sesuai dengan Kode Billing, Menunggu Permohonan diterima kemudian pemohon dapat mengunduh Sertifikat.

5.2 Saran

Setelah dilakukannya kegiatan magang dan berdasarkan dari kesimpulan yang telah dituliskan, maka penulis dapat memberikan saran yaitu, Masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya hak cipta dan prosedur permohonannya. Oleh karena itu, disarankan kepada DJKI untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi para pencipta, penulis, seniman, dan pelaku usaha kreatif. Ini dapat dilakukan melalui kampanye

